



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No.41,2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Amortisasi  
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib dan efisien guna pemanfaatan secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah;
  - b. bahwa amortisasi aset tak berwujud sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah semakin berkembang dan kompleks sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik guna tercapainya tertib administrasi;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan amortisasi barang milik daerah berupa aset tak berwujud perlu adanya pengaturan mengenai amortisasi tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1974);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI yang selanjutnya disebut SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud adalah aset non Keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud secara fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya tetapi tidak terbatas pada hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang perangkat lunak komputer, lisensi, waralaba, hak cipta, paten dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.
11. Aset Lain-Lain adalah aset tetap dan aset tak berwujud yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah yang disebabkan karena hilang, rusak berat, usang dan/atau Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan dan pemusnahan.
12. Perangkat Lunak Komputer adalah perangkat lunak yang bukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat keras komputer atau jenis perangkat keras lainnya.
13. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk terkait dengan syarat tertentu.
14. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki Pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

15. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
17. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
18. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
19. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
21. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
22. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

23. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tak berwujud yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
24. Nilai Sisa Aset Tak Berwujud adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir Masa Manfaat suatu aset tak berwujud setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
25. Reklasifikasi adalah pemindahan sub kelompok aset tak berwujud ke sub kelompok aset lain-lain.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode.

## Pasal 2

Setiap Aset Tak Berwujud yang berada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang wajib dilakukan Amortisasi.

## Pasal 3

Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset tak berwujud yang sudah dimiliki.

## BAB II

### OBJEK AMORTISASI

#### Pasal 4

- (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
  - a. Perangkat Lunak Komputer;
  - b. Lisensi;
  - c. Waralaba;
  - d. Hak Cipta;
  - e. Hak Paten;
  - f. Hak Merek;
  - g. Hak Desain Industri;
  - h. Hak Rahasia Dagang;
  - i. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
  - j. Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan oleh Pengguna Barang untuk dilakukan pemindahan tanganan, pemusnahan atau penghapusan.

#### Pasal 5

- (1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain.
- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan, maka Aset Tak Berwujud direklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tak Berwujud dan dilakukan Amortisasi.

### BAB III

#### NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

##### Pasal 6

- (1) Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi yaitu nilai perolehan Aset Tak Berwujud.
- (2) Dalam hal nilai perolehan Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi Aset Tak Berwujud.
- (3) Penilaian estimasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

- (1) Penentuan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi berlaku untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa ada Nilai Sisa.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (3) Penambahan atau pengurangan kualitas nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam SAP Berbasis Akrua.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (2) Penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
  - b. nilai akumulasi Amortisasi; dan
  - c. nilai beban Amortisasi.



- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

## BAB IV MASA MANFAAT

### Pasal 9

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor perkiraan:
  - a. daya pakai;
  - b. tingkat keusangan; dan
  - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 10

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
  - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui dikemudian hari.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota.

## BAB V METODE AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

### Pasal 11

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per tahun.
- (4) Nilai Amortisasi per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari nilai perolehan Aset Tak Berwujud dibagi dengan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.

## BAB VI

### PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

#### Pasal 12

Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Pengguna Barang.

#### Pasal 13

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk 1 (satu) unit Aset Tak Berwujud.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan ketentuan aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
- (3) Dalam hal Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatat secara terpisah, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional.

#### Pasal 14

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan ke bawah hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Amortisasi Aset tak berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

## BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

### Pasal 15

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun di sajikan sebagai akumulasi Amortisasi dalam neraca tahun berjalan berdasarkan SAP Berbasis Akrua.
- (2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurang nilai perolehan Aset Tak Berwujud sehingga menghasilkan nilai buku tahun berjalan.

### Pasal 16

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap dicatat, dalam neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi Amortisasinya.
- (2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tak Berwujud yang diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

## BAB VIII PENGHAPUSAN

### Pasal 17

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortasi tidak serta merta diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMD.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud; dan

- b. Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, tidak dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 5 Desember 2016

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**MUHAMAD**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**ttd/cap**

**Dra. Kunti Bratajaya A., S. Ip.**

Pembina Tingkat I IV/b  
Nip. 19680410 199403 2 009